


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 236/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Tarakusuma Indah, beralamat di Jl. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta Silicon II, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di General Patent International, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 (I, J & JJ), Jakarta Pusat 10120, sebagai **Pemohon Banding**;


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** di kelas **9** tertanggal **17 Desember 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707** yang barang di kelas 9.



atau **KX DAN** melindungi jenis

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** di kelas 9 kemudian ditolak

untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707** yang melindungi jenis barang di kelas 9.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

KX-1 RACE

atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** dilandasi dengan iktikad baik yang mana merek tersebut murni merupakan karya intelektual Pemohon tanpa ada maksud meniru, menjiplak, atau membonceng merek pihak lain.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485**, kesan secara keseluruhan dapat

dibedakan dengan Merek atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707** sehingga tidak akan menyesatkan masyarakat konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan

penolakan tersebut kemudian Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** dapat didaftar untuk seluruhnya atau

setidaknya didaftar untuk barang-barang yang tidak sejenis dengan milik Pembanding.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan


Pendaftaran Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** tertanggal **17 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara

Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek





atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485**



kemudian ditolak dengan Merek atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024000485	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000711707
	
KX-1 RACE	KX DAN LUKISAN/LOGO




Menimbang bahwa Merek atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** terdiri atas unsur merek kata "KX", tanda baca "-" angka "1" dan kata "race" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan




putih. Sedangkan Merek atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707** menggunakan unsur merek kata "kx" dengan bentuk huruf unik berwarna putih yang ditulis dalam lingkaran berwarna biru. Keduanya menggunakan unsur merek kata "kx" yang merupakan unsur utama karena angka "1" dan "race" berkaitan dengan jenis barang yang

dimohonkan sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu kedua merek tersebut mempunyai persamaan dari segi cara pengucapan dan konsep merek, maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;





Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek  atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda **D002018011431** dan tanggal penerimaan pada 9 Maret 2018 kemudian terdaftar dengan nomor

IDM000711707 sedangkan Merek  atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 3 Januari 2024. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485**, diajukan atas nama PT. Tarakusuma Indah, beralamat di Jl. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta Silicon II, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di General Patent International, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 3 (I, J & JJ), Jakarta Pusat 10120. Sedangkan



pembanding yaitu Merek  atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707**, dimiliki oleh KX IP Pty. Ltd. yang beralamat PO BOX 3087, Prahran East Victoria, Melbourne, Victoria, 3181, Australia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pendaftaran Merek  atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** di kelas 9 dengan jenis jasa sebagai berikut: " *masker pemapasan, selain untuk pemapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap*


kecelakaan; pelindung lutut dan siku (*elbow protector*) untuk keselamatan; masker pelindung; balaclava tahan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; helm pengaman; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker pelindung debu; masker pemapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; Masker pelindung wajah (*topeng*); Masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pemapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker gas; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata; kacamata pelindung; kacamata anti-silau; kacamata keselamatan." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707** yang melindungi barang dan jasa di kelas 9, yaitu: "*Bingkai kaca mata/kaca mata hitam, tempat/kotak kaca mata/kaca mata hitam, rantai kaca mata/kaca; mata hitam, tali kaca mata/kaca mata hitam.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;


Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang


diajukan pada permohonan Merek  atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485** dengan jenis barang yang dilindungi oleh

Merek  atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707**, seluruhnya dikelompokkan pada kelas 9, namun ada sebagian jenis barang yang mempunyai perbedaan tujuan, metode dan fungsi penggunaannya yaitu jenis barang sebagai berikut: "*masker*

*pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; balaclava tahan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; helm pengaman; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker pelindung debu; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker gas; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker untuk perlindungan terhadap debu.” Jenis barang- barang tersebut merupakan alat- alat yang digunakan untuk keselamatan yang berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pbanding yang berfungsi sebagai alat bantu penglihatan. Oleh karena itu khusus untuk jenis barang- barang tersebut dapat didaftar. Dengan demikian antara jenis barang yang dimintakan perlindungannya oleh Pemohon dengan jenis- jenis barang yang dilindungi oleh merek pbanding dikategorikan **sejenis untuk sebagian**.*

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon merupakan perusahaan yang sudah dikenal memproduksi helm dan alat keselamatan berkendaraan lainnya, yang dapat dilihat melalui referensi antara lain dari *website* perusahaan Pemohon yaitu: <https://www.tarakusuma.com/>. Sedangkan pbanding merupakan perusahaan yang telah dikenal untuk jenis barang kacamata. Pbanding juga telah memiliki merek lain yang juga menggunakan kata “KX” yaitu “KX PILATES DAN lukisan + logo” yang terdaftar dengan nomor IDM000711759, yang juga melindungi kacamata dan sejenisnya sehingga pbanding telah memiliki hak eksklusif untuk jenis barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek  atau

KX-1 RACE Nomor Agenda **DID2024000485** dengan Merek  atau **KX DAN LUKISAN/LOGO** Nomor Daftar **IDM000711707**, mempunyai persamaan pada pokoknya, Merek pbanding adalah Merek yang telah

terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain namun ada sebagian jenis barang yang dimohonkan tidak sejenis sehingga penolakan untuk seluruh jenis barang berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Dalam hal ini khusus untuk barang yang tidak sejenis tersebut dapat didaftar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan sebagian permohonan banding.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

**KX-1
RACE**

Merek **KX-1 RACE** atau **KX-1 RACE** Nomor Agenda **DID2024000485**, dengan tanggal penerimaan 3 Januari 2024 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 9 yaitu: " *masker pemapasan, selain untuk pemapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; balaclava tahan api; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; helm pengaman; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker pelindung debu; masker pemapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; Masker pelindung wajah (topeng); masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pemapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker gas; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; masker untuk perlindungan terhadap debu"* dan

menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

